



# GUBERNUR SUMATERA BARAT

---

## PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2021

### TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan meningkatkan prestasi kerja, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian dan pengelolaan keuangan daerah, maka Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

6. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
8. Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
9. Badan Penghubung adalah Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat.
10. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
14. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Anggota POLRI adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
15. Anggota Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat Anggota TNI adalah anggota Tentara Nasional Indonesia yang dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
16. Jabatan Organik adalah jabatan negeri yang menjadi tugas pokok pada suatu satuan organisasi pemerintah.
17. Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan.

18. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan tambahan yang diberikan kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
19. Tambahan Penghasilan lain yang sejenis adalah tambahan penghasilan berdasarkan kinerja yang diberikan Kementerian/ Lembaga/ Instansi dan Pemerintah Daerah lain.
20. Unit Kerja adalah bagian dari PD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
21. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai ASN yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat Pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
22. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat penilai.
23. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
24. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
25. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
26. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.
27. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
28. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
29. Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja PD adalah Pegawai ASN yang diberi tugas untuk memeriksa dan memverifikasi hasil pengukuran kinerja Pegawai ASN di Lingkungan PD/Biro yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
30. Sekretaris Pribadi yang selanjutnya disingkat Sepri adalah pejabat yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur menjadi sekretaris pribadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat.
31. Ajudan adalah pejabat yang ditugaskan oleh Kepala Biro Umum menjadi Ajudan Gubernur/Ajudan Wakil Gubernur/ Ajudan Ketua DPRD.
32. Pramu Administrasi Pimpinan adalah pelaksana yang ditugaskan oleh

Kepala Biro Umum melayani kebutuhan administrasi Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.

33. Sopir Pimpinan adalah sopir yang ditugaskan oleh Kepala Biro Umum untuk melayani kebutuhan antar jemput Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
34. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
35. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai.
36. Target Kerja adalah Jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
37. Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.
38. Aplikasi e-Kinerja adalah suatu program komputer yang menggunakan jaringan internet untuk mencatat, merekam dan menyimpan seluruh aktivitas kerja dan penilaian kinerja pegawai.
39. Sistem Absensi Online adalah sistem yang terdiri dari aplikasi komputer, infrastruktur mesin absensi elektronik, infrastruktur jaringan dan server untuk merekam kehadiran pegawai setiap hari.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan TPP kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

## Pasal 3

Pemberian TPP bertujuan untuk memotivasi peningkatan kinerja Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II  
TAMBAHAN PENGHASILAN  
Bagian Kesatu  
Komponen Tambahan Penghasilan  
Pasal 4

TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN terdiri dari :

- a. TPP berdasarkan beban kerja;
- b. TPP berdasarkan tempat bertugas;

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada setiap Pegawai ASN yang memenuhi syarat sesuai dengan Kelas Jabatan.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar persentase capaian Kinerja setiap bulan dari Dasar TPP dan dapat ditambah sebesar persentase tertentu dari Dasar TPP.
- (3) Dalam hal terdapat Pegawai ASN belum ditetapkan kelas jabatannya, Dasar TPP yang digunakan adalah nilai TPP kelas jabatan terendah pada Kelompok Jabatannya.

Pasal 6

TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang bertugas pada Badan Penghubung di DKI Jakarta, UPTD KPHP Mentawai dan UPTD PPP Sikakap.

Bagian Kedua  
Kriteria Umum Pemberian TPP

Pasal 7

TPP dapat diberikan kepada:

- a. Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- b. PNS Kementerian/Lembaga yang di tugaskan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; dan
- c. CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP Kelas Jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS

## Pasal 8

TPP tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang melaksanakan Tugas Belajar;
- b. Guru yang telah disertifikasi;
- c. PNS yang menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
- d. PNS yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan dari jabatan negeri atau jabatan organik.

## Pasal 9

Standar biaya tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN terdiri atas:

- a. Standar Biaya Dasar TPP bagi Pegawai ASN yang bertugas pada Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- b. Standar Biaya Dasar TPP bagi Pegawai ASN yang bertugas pada Badan Keuangan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- c. Standar Biaya Dasar TPP bagi Pegawai ASN yang bertugas pada Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- d. Standar Biaya Dasar TPP bagi Pegawai ASN yang bertugas pada Sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- e. Standar Biaya TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Ketiga

### Kriteria Khusus Pemberian TPP

## Pasal 10

PNS Kementerian/Lembaga yang ditugaskan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dapat diberikan TPP pada awal bulan berikutnya setelah bekerja 1 (satu) bulan penuh, dengan ketentuan tidak dibayarkan tambahan penghasilan lain yang sejenis oleh instansi asal.



#### Pasal 11

PNS Kementerian/ Lembaga/ Instansi/ Pemerintah Daerah lain yang dimutasikan menjadi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, dapat diberikan TPP pada bulan berikutnya setelah bekerja 1 (satu) bulan penuh.

#### Pasal 12

PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar, telah selesai melaksanakan cuti di luar tanggungan negara, telah diaktifkan kembali sebagai PNS setelah dinon-aktifkan, beralih status kembali menjadi PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Barat setelah ditugaskan pada Kementerian/ lembaga di luar PD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat diberikan TPP pada awal bulan berikutnya setelah bekerja 1 (satu) bulan penuh.

### BAB III

#### PENGUKURAN SKP, PERILAKU KERJA DAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

##### Bagian Kesatu

##### Aplikasi e-Kinerja

#### Pasal 13

- (1) Pengukuran capaian SKP masing-masing Pegawai ASN menggunakan Aplikasi e-Kinerja.
- (2) Proses pengukuran capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. setiap Pegawai ASN menginput Target SKP Tahunan pada awal bulan Januari setiap tahun;
  - b. setelah SKP Tahunan selesai diinput oleh setiap Pegawai ASN, maka atasan langsung wajib memverifikasi usulan SKP bawahannya;
  - c. target SKP tahunan yang telah diverifikasi, dijabarkan menjadi target SKP Bulanan melalui aplikasi e-Kinerja pada setiap awal bulan.
  - d. masing-masing Pegawai ASN menginput laporan harian ke dalam aplikasi e-Kinerja;
  - e. setiap atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk wajib

- memeriksa dan memverifikasi laporan harian setiap bawahan atau PNS yang menjadi kewenangannya paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) hari berdasarkan dokumen pendukung/bukti kerja atau DUPAK yang memadai;
- f. pada setiap akhir bulan, atasan langsung memberikan penilaian terhadap kualitas capaian SKP bulanan bawahan;
- (3) Dalam hal nilai capaian SKP Pegawai ASN lebih dari 100, maka nilai capaian SKP yang digunakan sebagai komponen perhitungan TPP adalah 100;
- (4) Rumus dan perhitungan dalam Aplikasi e-Kinerja mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Aplikasi e-Kinerja tidak dapat digunakan karena gangguan aplikasi, jaringan, penyesuaian aplikasi terhadap perubahan peraturan perundang-undangan atau sebab lain di luar kuasa Pegawai ASN maka perhitungan nilai capaian SKP dapat dilakukan secara manual dengan cara sebagai berikut:
- a. setiap Pegawai ASN menyusun Target SKP bulanan pada awal bulan yang merupakan penjabaran dari target SKP tahunan;
  - b. SKP bulanan harus disetujui oleh atasan langsung;
  - c. masing-masing Pegawai ASN membuat laporan harian yang berisi informasi kegiatan yang dilakukan, waktu dan Output kegiatan;
  - d. setiap atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk wajib memeriksa dan memverifikasi laporan harian setiap bawahan atau PNS yang menjadi kewenangannya paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) hari berdasarkan dokumen pendukung/bukti kerja atau DUPAK yang memadai;
  - e. pada setiap akhir bulan, atasan langsung memberikan penilaian terhadap capaian SKP bulanan bawahan berdasarkan laporan harian yang telah disusun;

## Bagian Kedua

### Aplikasi Absensi Online

#### Pasal 14

- (1) Perhitungan perilaku kerja masing-masing pegawai di PD menggunakan aplikasi Absensi Online.
- (2) Aplikasi Absensi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan untuk menghitung kehadiran, keterlambatan, pulang sebelum waktu masing-masing Pegawai ASN, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (3) Ketentuan izin dalam rangka pengukuran variabel perilaku kerja, sebagai berikut:
  - a. maksimal izin hadir terlambat, dihitung dari akumulasi waktu keterlambatan selama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) bulan;
  - b. maksimal izin pulang lebih cepat, dihitung dari akumulasi waktu pulang lebih cepat selama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) bulan;
  - c. izin tidak masuk kerja untuk kepentingan pribadi atau keluarga mengurangi hak cuti tahunan;
  - d. izin hadir terlambat, izin pulang lebih cepat, dan izin tidak masuk kerja harus disampaikan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan kepada atasan langsung untuk mendapatkan persetujuan izin secara tertulis;
  - e. format surat izin sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Tidak mengisi absen masuk atau absen keluar kantor dianggap terlambat masuk atau cepat pulang selama 4 (empat) jam.
- (5) Pengisian Absensi online wajib dilakukan di Lingkungan kantor PD kecuali:
  - a. ditugaskan mengikuti rapat/kegiatan pada kantor PD lain yang mulai atau berakhirnya tidak dimungkinkan untuk mengisi absensi online di kantor;
  - b. ditugaskan bekerja dari rumah;
  - c. mengikuti Upacara Bulanan/Upacara Peringatan Hari Besar Nasional/Apel Gabungan dan Wirid Gabungan.
- (6) Pengisian Absensi online di luar kantor dilakukan dengan mengupload foto selfie dengan latar belakang tempat pelaksanaan kegiatan atau dokumen pendukung berupa undangan/surat tugas.
- (7) Dalam hal pengisian absensi online tidak dapat dilakukan karena gangguan aplikasi, jaringan atau sebab lain di luar kuasa Pegawai ASN maka pengisian absen dapat dilakukan secara manual sampai absensi online beroperasi secara normal kembali.

## Bagian Ketiga

### Cuti

#### Pasal 15

Pegawai ASN yang melaksanakan cuti diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. melaksanakan cuti lebih kecil dari atau sama dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, maka pembayaran TPP pada bulan berikutnya sebesar persentase capaian kinerja dari Dasar TPP;
- b. Melaksanakan cuti lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, maka pembayaran TPP pada bulan berikutnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari dari Dasar TPP.

## Bagian Keempat

### Aplikasi Perhitungan TPP

#### Pasal 16

- (1) Perhitungan besaran TPP yang diterima masing-masing Pegawai ASN menggunakan aplikasi Perhitungan Tambahan Penghasilan.
- (2) Perhitungan TPP Pegawai ASN sebagai PA/KPA/PPTK menggunakan formulir dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Perhitungan TPP Pegawai ASN non PA/KPA/PPTK menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rekapitulasi Perhitungan TPP seluruh Pegawai ASN pada suatu PD menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kelima

### Indikator yang dikecualikan

#### Pasal 17

- (1) Realisasi anggaran suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan anggaran kas yang disebabkan faktor lain diluar kemampuan pelaksana kegiatan, penilaian terhadap indikator terkait kegiatan tersebut dikecualikan atau kegiatan tersebut dikeluarkan dari mekanisme pengukuran kinerja.
- (2) Realisasi anggaran suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan

anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disertai alasan terjadinya kondisi tersebut dalam suatu surat keterangan bermaterai yang ditandatangani oleh kepala PD/Biro.

- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibuat untuk menjelaskan 1 (satu) kegiatan atau lebih yang dilaksanakan oleh PD/Biro.

#### Bagian Keenam

#### Pemotongan

#### Pasal 18

- (1) Pembayaran Tambahan penghasilan dikenakan pemotongan sebesar 10 % dari total tambahan penghasilan yang diterima sampai dipenuhinya kewajibannya, dilakukan kepada:
  - a. Pegawai ASN yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) namun tidak menyampaikan sampai batas waktu yang ditentukan;
  - b. Pegawai ASN yang menguasai aset Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat secara tidak sah;
  - c. Pegawai ASN yang terbukti tidak melaporkan gratifikasi;
  - d. Pegawai ASN yang belum menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
- (2) Dasar pemotongan tambahan penghasilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bendahara Pengeluaran adalah surat keterangan dari PD pelapor terkait.

#### Pasal 19

- (1) Pegawai ASN yang dikenakan pemberhentian sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana, tidak diberikan TPP selama masa pemberhentian sementara.
- (2) Pegawai ASN yang dikenakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah, maka TPP dibayarkan kembali terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai ASN yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas.

Bagian Ketujuh  
Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja PD  
Pasal 20

- (1) Kepala PD/Biro bertanggung jawab terhadap Rekapitulasi Besaran TPP PD/Biro.
- (2) Untuk menjamin kebenaran Besaran TPP PD/Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala PD/Biro dapat menunjuk Pegawai ASN di Lingkungannya sebagai Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja PD.
- (3) Jumlah Pegawai ASN sebagai Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja PD dengan sesuai ketentuan sebagai berikut:
  - a. jumlah Pegawai ASN PD sampai dengan 100 orang, ditunjuk paling banyak 2 (dua) orang;
  - b. jumlah Pegawai ASN PD 101 sampai dengan 200 orang, ditunjuk paling banyak 3 (tiga) orang;
  - c. jumlah Pegawai ASN PD 201 sampai dengan 300 orang, ditunjuk paling banyak 4 (empat) orang;
  - d. jumlah Pegawai ASN PD lebih dari 300 orang, ditunjuk paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja PD/Biro bertugas untuk:
  - a. melakukan input, verifikasi dan sinkronisasi data kehadiran Pegawai ASN sesuai dengan surat izin dan bukti pendukung lainnya;
  - b. memeriksa kebenaran cara pembuatan target kinerja, pengisian laporan dan kewajaran capaian SKP per bulan;
  - c. melakukan penarikan data Capaian SKP Pegawai ASN dan data Perilaku Kerja Pegawai ASN dari aplikasi e-Kinerja dan aplikasi Absensi online setiap bulan ke dalam aplikasi TPP;
  - d. memverifikasi data yang digunakan dalam mengisi realisasi target kinerja dengan memeriksa instrumen pendukung;
  - e. melaporkan kepada Kepala PD/Biro, apabila diketahui terdapat Pegawai ASN atau pejabat penilai melakukan pengukuran kinerja tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja PD berwenang:

- a. meminta seluruh data atau instrumen pendukung pengisian target kinerja kepada Pegawai ASN atau pejabat penilai;
  - b. meminta Pegawai ASN terkait merubah sebagian atau keseluruhan hasil pengukuran target kinerja yang tidak sesuai dengan instrumen pendukung; atau
  - c. merubah sebagian atau keseluruhan hasil pengukuran target kinerja yang tidak sesuai dengan instrumen pendukung.
- (6) Rekapitulasi Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai yang telah diperiksa dan diverifikasi oleh Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja PD, selanjutnya disetujui dan disahkan oleh Kepala PD/Biro.
- (7) Terhadap Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja PD, diberikan tambahan TPP berdasarkan beban kerja setiap bulan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dasar TPP dalam jabatan Pelaksana Lainnya.

## BAB IV

### PROSEDUR PEMBAYARAN

#### Bagian Kesatu

#### Pencairan Dana Tambahan Penghasilan

##### Pasal 21

- (1) Kinerja bulan Januari dijadikan dasar pembayaran TPP bulan Januari yang dibayarkan pada bulan Februari, dan seterusnya.
- (2) Pada bulan Desember dibayarkan TPP sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
  - a. TPP bulan November berdasarkan kinerja bulan November yang dibayarkan pada awal bulan Desember; dan
  - b. TPP bulan Desember berdasarkan kinerja bulan Desember yang dibayarkan pada akhir bulan Desember.
- (3) Untuk pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, hari kerja yang dihitung untuk pembayaran TPP bulan Desember adalah sampai dengan tanggal 20 Desember.
- (4) Pembayaran TPP dapat dipertimbangkan kembali sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

##### Pasal 22

- (1) Berdasarkan daftar rekapitulasi pengukuran kinerja dan besaran TPP yang telah diverifikasi oleh petugas pemeriksa hasil pengukuran

kinerja, masing-masing PD mengajukan SPP dan SPM pembayaran TPP dengan melampirkan daftar rekapitulasi pengukuran kinerja dan besaran TPP PD/Biro yang telah disetujui dan disahkan oleh kepala PD/Biro, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.

- (2) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kinerja kepada Pegawai ASN, dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya.

## Bagian Kedua

### Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi yang Mengalami Perubahan Jabatan

#### Pasal 23

- (1) Pegawai ASN yang dimutasikan antar PD/Biro, pembayaran TPP bulan berikutnya dilaksanakan oleh PD/Biro yang baru.
- (2) Pegawai ASN yang mendapat promosi dalam jabatan yang lebih tinggi, pembayaran tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dalam hal pelantikan dilaksanakan pada atau sebelum tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran TPP bulan berikutnya dengan standar biaya jabatan yang baru;
  - b. dalam hal pelantikan dilaksanakan lewat dari tanggal 10 (sepuluh) maka pembayaran TPP bulan berikutnya dengan standar biaya jabatan yang lama.

#### Pasal 24

- (1) Pegawai ASN yang diberhentikan dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/ Administrator/Pengawas akibat penataan PD dapat diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. dalam hal pemberhentian dilaksanakan pada atau sebelum tanggal 10 (sepuluh) maka pembayaran TPP bulan berikutnya dengan standar biaya jabatan yang baru;
  - b. dalam hal pemberhentian dilaksanakan lewat dari tanggal 10 (sepuluh) maka pembayaran TPP bulan berikutnya dengan standar biaya jabatan yang lama.
- (2) Pegawai ASN yang diberhentikan sementara dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Administrator/Pengawas karena sedang dalam proses



hukum, dapat diberikan TPP berdasarkan beban kerja sampai ditetapkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dasar TPP dengan standar biaya jabatan Pelaksana.

- (3) Pegawai ASN yang diberhentikan dari jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan mendapat masa bebas tugas atau masa tunggu, dapat diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dalam hal pemberhentian dilaksanakan pada atau sebelum tanggal 10 (sepuluh) maka pembayaran TPP bulan berikutnya dengan standar biaya jabatan yang baru;
  - b. dalam hal pemberhentian dilaksanakan lewat dari tanggal 10 (sepuluh) maka pembayaran TPP bulan berikutnya dengan standar biaya jabatan yang lama.
- (4) Pegawai ASN yang pensiun atau diberhentikan masih menerima TPP untuk kinerja bulan sebelumnya yang belum terbayarkan.
- (5) Pegawai ASN yang meninggal dunia masih menerima TPP untuk kinerja bulan sebelumnya yang belum terbayarkan.

#### Pasal 25

- (1) Pegawai ASN yang menjabat sebagai Plt. atau Plh. dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan tambahan TPP berdasarkan beban kerja pada bulan berikutnya.
- (2) Ketentuan mengenai tambahan TPP berdasarkan beban kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima tambahan TPP berdasarkan beban kerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari Dasar TPP dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya;
  - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP berdasarkan beban kerja yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari Dasar TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
  - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt.

- atau Plh. hanya menerima TPP pada Jabatan Pegawai yang tertinggi; dan
- d. tambahan TPP berdasarkan beban kerja bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh.

## BAB V

### KEBERATAN ATAS HASIL PENGUKURAN KINERJA

#### Pasal 26

- (1) Pegawai ASN yang dinilai, dapat mengajukan keberatan atas hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan pada saat penandatanganan formulir Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (2) Keberatan atas hasil pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan diselesaikan oleh Atasan Pejabat Penilai secara berjenjang sampai kepada Kepala PD/Biro.
- (3) Atasan Pejabat Penilai dan/atau Kepala PD/Biro wajib membahas dan menyelesaikan bersama-sama dengan pihak yang bersengketa, berdasarkan bukti- bukti pendukung yang ditunjukkan oleh kedua belah pihak.
- (4) Pejabat Penilai dan Pegawai ASN yang dinilai wajib menandatangani formulir Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai dengan hasil pengukuran yang telah diputuskan oleh Kepala PD/Biro yang bersangkutan.
- (5) Formulir Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dijadikan dasar penghitungan pemberian besaran TPP.

## BAB VI

### PENGAWASAN

#### Pasal 27

- (1) Dalam rangka melakukan pengawasan, Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kinerja pada setiap PD secara rutinitas.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat berwenang:
  - a. melakukan pengujian terhadap ketaatan dan kebenaran

- pembuatan Laporan Harian;
- b. melakukan uji petik terhadap data yang diisikan dalam daftar rekapitulasi pengukuran kinerja dan besaran tambahan penghasilan;
  - c. memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk menghentikan sementara pembayaran tambahan penghasilan.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 28

Dalam hal jadwal yang terkait dengan pengukuran kinerja dan pembayaran tambahan penghasilan jatuh pada hari libur, maka jadwal tersebut ditunda sampai pada hari pertama masuk kerja setelah hari libur.

## BAB VIII

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 29

- (1) Pejabat penilai yang tidak memberikan penilaian atau memberikan penilaian tidak sesuai dengan dokumen pendukung/bukti kerja atau DUPAK yang memadai, diberikan sanksi pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total TPP yang diterima pada bulan berikutnya.
- (2) Pegawai ASN yang menginput capaian target SKP tidak sesuai dengan dokumen pendukung/bukti kerja atau DUPAK yang memadai diberikan sanksi pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total TPP yang diterima pada bulan berikutnya.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 30

- (1) Capaian SKP yang digunakan untuk menghitung pembayaran TPP bulan April 2021 menggunakan capaian SKP Tahun 2020;
- (2) Capaian SKP yang digunakan untuk menghitung pembayaran TPP bulan Mei 2021 dan seterusnya menggunakan Capaian SKP per bulan dari aplikasi e-Kinerja;
- (3) Dalam hal aplikasi TPP belum selesai dibangun, perhitungan TPP dapat menggunakan perhitungan manual;

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak Mei 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 26 April 2021  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 26 April 2021  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

BENNI WARLIS